



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 26 Mei 2025

Kepada

Yth. 1. Kepala Kantor Kemenag
2. Para Kepala Suku Badan
3. Para Kepala Suku Dinas
4. Kepala UPPM dan PTSP
5. Kepala Unit PPBJ
6. Para Kepala UP Rumah Susun
7. Para Kepala UP Terminal
8. Para Kepala UP PKB
9. Para Camat
10. Para Kepala Bagian
11. Para Lurah
12. Para Pimpinan Perusahaan
13. Para Organisasi Keagamaan
14. Para Organisasi Masyarakat
15. Para Unit Pengumpul Zakat
16. Para Karyawan Swasta
17. Para Tokoh Masyarakat
Kota Administrasi Jakarta Timur
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0014/SE/2025

TENTANG

**PENUNAIAAN SEDEKAH KURBAN
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025**

Sehubungan dengan Penunaian Sedekah Kurban di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 1446 H/2025 M, dengan ini saya menghimbau kepada para Kepala UPD, Camat dan Lurah beserta jajaran untuk menghimbau kepada para Pimpinan Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Timur, Para Organisasi Keagamaan, Para Organisasi Masyarakat, Para Karyawan Swasta, para Tokoh Masyarakat serta Masyarakat Umum agar menyalurkan sedekah kurban melalui BAZNAS (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Timur. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ...

1. Bahwa dalam rangka Pengumpulan Infak Sedekah maka perlu dilaksanakan Sedekah Kurban di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta telah mendistribusikan Kupon melalui Koordinator BAZNAS (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Timur untuk diteruskan kepada kepala UPD serta seluruh komponen lainnya;
2. Besaran nominal sedekah kurban untuk tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kambing dengan bobot 27-30 kg : Rp. 3.000.000,-
 - b. 1/7 sapi dengan bobot 1/7 260-300 kg : Rp. 3.000.000,-
 - c. Sapi dengan bobot 275-300 kg : Rp. 21.000.000,-
3. Kepada para kepala UPD, Organisasi keagamaan, Organisasi Masyarakat dan Unit Pengumpul Zakat BAZNAS (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Timur agar dapat mengoordinir dan bertanggung jawab dalam keberhasilan peningkatan perolehan Sedekah Kurban dilingkungan kerja masing-masing. Dokumen pengumpul Sedekah Kurban dapat menggunakan kupon 10.000 dengan minimal yang diambil sebanyak 3 (tiga) buku;
4. Adapun program Sedekah Kurban didayagunakan dalam bentuk kaleng kurban yang akan didistribusikan kepada UPD, Organisasi dan Unit Pengumpul Zakat sesuai dengan penghimpunan Sedekah Kurban. Jumlah kaleng Sedekah Kurban dengan rincian sebagai berikut:

No	Hewan Kurban	Harga	Jumlah Kaleng
1.	Kambing	Rp. 3.000.000,-	30 Kaleng
2.	Sapi	Rp. 21.000.000,-	250 Kaleng

5. Selanjutnya pengumpulan Sedekah Kurban tersebut disetorkan kepada BAZNAS (Bazis) Kota Administrasi Jakarta Timur paling lambat tanggal 19 Juni 2024 melalui nomor rekening **101.03.079346** atas nama **BAZNAS BAZIS Prov. DKI Jakarta** dengan disertakan bukti pembayaran ZIS dan dikonfirmasi melalui Narahubung: Aji 08170181968;
6. Ajakan dimaksud dalam rangka mendukung program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Edaran ...

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 2025

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta
5. Koordinator BAZNAS (BAZIS) Kota Adm. Jakarta Timur